

## *Training for the Prevention of Narcotics Abuse Among Students of Halu Oleo University*

### **Pelatihan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa Universitas Halu Oleo**

Adius Kusnan<sup>a\*</sup>, Wa Ode Salma<sup>b</sup>, Asriati<sup>c</sup>, Amiruddin Eso<sup>c</sup>, Astri Yustina Kambu<sup>c</sup>, &  
Muhammad Zulfikarrahim<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Departemen Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>b</sup>Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Indonesia

<sup>c</sup>Departemen Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Halu Oleo, Indonesia

---

#### **Abstract**

The increasing abuse and illicit trafficking of Narcotics in Indonesia is increasingly widespread and can hardly be prevented. The approach method used in community service activities this time is in the form of training and counseling to partners about preventing narcotics abuse and a participatory approach, meaning that participants are required to be active in participating in the activity during it. The competencies that will be formed are marked by indicators of increasing participants' knowledge about preventing narcotics abuse and changing attitudes to participate in preventing narcotics abuse, including as a follow-up to research that has been carried out by 2 (two) medical faculty students during the training by giving questionnaires before and after the training and will be reported in the form of a script. The location of the training and counseling activities for the prevention of narcotics abuse was given to students, especially to all Chairmen, Secretaries and members of the Student Executive Board of Halu Oleo University, totaling 16 Student Executive Boards with a total representative of 50 participants, held in the meeting room of the Faculty of Medicine, Halu Oleo University. The supporting facilities and infrastructure owned are meeting rooms, audio visuals, human resources, support from the Higher Education Leaders in this case attended by the Vice Chancellor III for Student Affairs and Alumni of Halu Oleo University to open the training and closed by the Vice Dean of the Faculty of Medicine, Halu Oleo University.

---

#### **Abstrak**

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan terhadap mitra tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif, artinya para peserta dituntut aktif untuk mengikuti kegiatan selama berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perubahan sikap untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika termasuk sebagai tindak lanjut penelitian yang telah dilaksanakan mahasiswa fakultas kedokteran 2 (dua) orang pada saat pelatihan berlangsung dengan memberikan kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan dan akan dilaporkan bentuk skripsi. Lokasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika di berikan kepada kalangan mahasiswa khususnya seluruh Ketua, Sekretaris dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berjumlah 16 Badan Eksekutif Mahasiswa dengan total perwakilan peserta 50 orang, pelaksanaan di room meeting Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki adalah ruang pertemuan, audio visual, sumber daya manusia, dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi dalam hal ini dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Halu Oleo untuk membuka pelaksanaan pelatihan dan ditutup oleh Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo.

*Keywords:* Training, narcotics, campus, students

---

\* Corresponding author:

*E-mail address:* [adiuskusnan.fkuho@gmail.com](mailto:adiuskusnan.fkuho@gmail.com) (Adius Kusnan)

## **1. Pendahuluan**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda (Ananta et al., 2019; Andriyani, 2011; Kusnan et al., 2020). Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional. Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh Pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait (Fitri, 2014; Herman et al., 2019).

Dari data-data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti merasuk nyaris ke semua pelosok kota dan desa serta ke setiap lapisan masyarakat. Pada tahun 2016, diperkirakan terdapat 275 juta orang di seluruh dunia (sekitar 5,6% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun). Sedangkan hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI tahun 2017, penyalahgunaan Narkotika, didapat bahwa angka proyeksi penyalah guna narkotika di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang yang pernah pakai narkotika dalam setahun terakhir (current users) rata-rata kelompok usia 10-59 tahun (Navisa et al., 2020; Olivia, 2013)

Adapun jenisnya 192 juta pengguna ganja, 34 juta pengguna opioid, 34 juta pengguna amfetamina dan stimulan yang diresepsikan, 21 juta pengguna ekstasi, 19 juta pengguna opiat, dan 18 juta kokain, serta 11 juta orang penyalah guna suntik (penasun) di dunia; dimana 1,3 juta orang di antaranya mengidap HIV, 5,5 juta orang, mengidap hepatitis C (Prajayanti & Maslikhah, 2020; Rahayu et al., 2014)

Saat ini penyebaran terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah. Mengingat setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sering didengar dari wacana yang marak beredar di masyarakat bahwa bandar narkotika saat ini tidak hanya senang mencari mangsa didaerah diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan termasuk genk remaja, bahkan telah merambat ke lingkungan sekolah dan kampus. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pimpinan sekolah maupun perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu meraja rela (Rasyid et al., 2020; Rizal, n.d.).

Kasus penyalahguna narkotika di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 240 orang, Dit Res Narkotika POLDA Sulawesi Tenggara, BPS, 2017, dimana Kota Kendari menduduki kasus tertinggi dari 17 kabupaten/kota, bahkan Nasional. Sedangkan data dari LS-ODIC bekerja sama dengan Colombo Plan, BNN Provinsi Sultra dan BNN Kota Kendari, data cakupan layanan rehabilitasi pada klien pengguna Narkotika Kota Kendari juni 2018 hingga mei 2019, berjumlah 129 orang klien, dan umur mayoritas 18 tahun hingga 24 tahun (Mardiana, 2018).

Menyimak data tersebut, bahwa batas kelompok usia tersebut berada atau duduk di bangku kuliah sebagai mahasiswa. Hal ini sangat mengkhawatirkan dilihat usia tersebut tergolong pemuda generasi penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekursor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa mengurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkotika (Sholihah, 2015).

Berdasarkan latar belakang uraian diatas diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat kampus yang meliputi Pimpinan, Karyawan, dan Mahasiswa. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (Sari, 2017).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman UU Narkotika, karena dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi UU Narkotika, serta menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usahaantisipasi pencegahan dan penanggulangan narkotika di lingkungan kampus.

## 2. Metode

### 2.1. Khalayak Sasaran

Khalayak masyarakat sasaran dalam pelatihan pencegahan penyalagunaan Narkotika dikalangan mahasiswa, melibatkan seluruh 16 Fakultas Badan Eksekutif Mahasiswa dengan perwakilan masing-masing, yang berjumlah 50 orang peserta pelatihan. Dipilihnya Universitas Halu Oleo diharapkan mahasiswa mendapatkan kompetensi dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, menjadi contoh suritoldan yang baik bagi seluruh Universitas, Institusi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan kerja sama penelitian kedepan dengan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota maupun Badan Narkotika Nasional Provinsi yang berada di lingkup Sulawesi Tenggara.



**Gambar 1.** Perwakilan Peserta, Pemateri Pelatihan dan Wakil Rektor III UHO

### 2.2. Persiapan Materi

Adapun materi kegiatan yang akan disampaikan oleh Narasumber dan Instruktur meliputi :

- a. Konsep Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika
- b. Pemidanaan (Sanksi) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
- c. Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Narkotika, berkaitan dengan masalah Rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu Narkotika
- d. Forum Group Diskusion/FGD
- e. Strategi Badan Eksekutif dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Penelitian masa yang akan datang
- f. Kuesioner peneliti 2 (dua) orang mahasiswa pre test dan pos test

### 2.3. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan pada kegiatan yaitu active dan participatory learning, yang meliputi ceramah, praktik/pelatihan penanganan melalui simulasi kasus, dan dilanjutkan dengan diskusi, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Persiapan Teknis

Persiapan teknis, berupa persiapan tempat dan persiapan mengundang peserta dari 16 Fakultas BEM Universitas Halu Oleo berjumlah 50 orang. Lokasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan di AULA Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki

adalah ruang pertemuan, audio visual, SDM, Pimpinan Perguruan Tinggi yang dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo



**Gambar 2.** Foto Tiga Pemateri Yang Dipandu Bapak dr. Amiruddin Eso, M. Kes

#### b. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah selesai kegiatan ceramah dan diskusi interaktif, selanjutnya kegiatan forum group diskusi/FGD, dan simulasikan rencana strategis Badan Eksekutif Mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Halu Oleo.

Strategi penyampaian materi diawali dengan pertanyaan untuk mengevaluasi pengetahuan dan sikap peserta terhadap masalah narkoba, kemudian materi ilmiah disampaikan, disertai gambar-gambar visualisasi berbagai jenis narkoba dan efeknya terhadap otak. Selanjutnya peserta diberikan simulasi kasus, dibagi dalam kelompok kecil dan diajak untuk merujuk pada lembar fakta (factsheet) untuk meluruskan pengertian yang keliru. Setelah itu, tiap kelompok diberi tugas menyusun strategi pencegahan masalah narkoba di kampus. Hasil tiap kelompok ditampilkan didepan kelas/ruangan dan diberi masukan, jika ada yang perlu ditambahkan.

### 3. Metode

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara on-going yaitu selama kegiatan pelatihan dan penyuluhan, instrumen yang digunakan meliputi observasi langsung, dari proses evaluasi yang dilakukan melalui test sebelum dan sesudah kegiatan serta pengamatan langsung selama kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

- (1) 100% peserta pelatihan dan penyuluhan mengetahui dan memahami isi Undang-Undang narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2) 85% peserta pelatihan dan penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tatatertib selama mengikuti kegiatan.
- (3) 80% peserta pelatihan dan penyuluhan mampu menyampaikan ide-ide atau pemikiran berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan kampus.

Secara kumulatif, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi Undang-Undang Narkotika khususnya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Skala sikap dan test/kuis yang diberikan langsung oleh Tim

Penyuluhan/Instruktur. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan disajikan pada hasil penelitian mahasiswa sebagai anggota pada pengabdian tersebut tentang pengetahuan, sikap, perilaku dan variabel karakteristik lain yang ada hubungannya dengan peserta pelatihan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan mahasiswa.



**Gambar 3.** Pemaparan Materi

#### 4. Pembahasan

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan mahasiswa diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antuitas dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada instruktur dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain:

- a) Peran pemerintah dan peran BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- b) Kewenangan penyidikan, apabila terjadi kasus tindak pidana narkotika.
- c) Kenapa penjatuhan pidana terhadap pelaku yang bukan pecandu disamakan dengan seorang pecandu.
- d) Peran pemerintah dalam penanggulangan peredaran narkotika dengan jaringan internasional.
- e) Bentuk peran mahasiswa dikampus dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- f) Proses rehabilitasi bagi pecandu kewenangan siapa dan rehabilitasi pecandu narkotika di Sulawesi Tenggara dilakukan dimana.

Kuis yang diisi oleh peserta setelah kegiatan, banyak ide atau pemikiran peserta untuk bisa berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, diantaranya peran serta atau partisipasi dapat dilakukan melalui sosialisasi UU Narkotika, seminar anti narkotika, menjadi kader BNN, melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui perbuatan yang melanggar UU Narkotika, serta melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya yang dapat mendukung pencegahan dilakukannya tindak pidana narkotika. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika, dalam hal ini termasuk peran serta mahasiswa kampus.

Adapun target akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dapat menyusun strategi dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Selain menyusun strategi, peserta pelatihan dilatih untuk dapat menganalisis permasalahan yang dapat timbul dikampus. Tantangan ketua BEM, Sekretaris BEM dan anggotanya yang ikut pelatihan di era sekarang generasi digital dan generasi milenial adalah dituntut untuk memiliki

pengetahuan komprehensif tentang pencegahan penyalagunaan narkoba melalui media digital, kemampuan untuk menyampaikan materi yang cukup sensitif, misalnya penggunaan narkoba, dan kemampuan memotivasi teman-teman mahasiswa untuk berperilaku positif, khususnya dalam menyikapi masalah narkoba.

Sedangkan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan pertimbangan tingkat kehadiran dan partisipasi aktif peserta serta ketepatan penanganan dalam simulasi kasus yang disajikan oleh setiap peserta. Evaluasi juga dilakukan dengan menilai tingkat kepuasan peserta terhadap materi, kejelasan penyampaian, serta kemanfaatan program pengabdian kepada masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dan partisipasi peserta baik. Semua peserta mengikuti keseluruhan kegiatan dengan baik, tercermin dalam ketepatan penanganan yang dilakukan pada laporan kasus atau simulasi kasus yang dipresentasikan.

Sebagian besar peserta juga menyatakan bahwa program pengabdian masyarakat yang dilakukan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kampus dan penelitian ketika diakhir perkuliahan serta seluruh peserta berkomitmen untuk mengaplikasikan apa yang diperoleh di fakultas masing-masing, antara lain adalah melalui program mahasiswa baru masuk, hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mendukung dan dapat memfasilitasi termasuk saat pemeriksaan kesehatan nanti kedepan, yang diselenggarakan Universitas Halu Oleo.

## 5. Kesimpulan

Laporan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Peserta penyuluhan memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan tentang isi Undang-Undang Narkotika.
- (2) Peserta penyuluhan memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan pemikiran berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan kampus

Diharapkan kepada peserta penyuluhan agar menindaklanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pencegahan narkoba.

## Acknowledgements

Pengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Halu Oleo yang telah menjadi Narasumber pada kegiatan PkM ini, dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan PkM ini.

## References

- Ananta, A., Haqi, R. S., & Ariani, R. 2019. Penyuluhan Remaja Anti Narkoba dan Psikotropika. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 3(4).
- Andriyani, T. 2011. Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN*, 2085, 1375.
- Fitri, M. 2014. Sosialisasi dan penyuluhan narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76.
- Herman, H., Wibowo, A., & Rahman, N. 2019. Perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa sekolah menengah atas negeri 1 banawa kabupaten donggala. *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion*, 2(1), 21–26.
- Kusnan, A., Eso, A., Asriati, A., & Ruslan, Ruslan, Alifariki, L. . 2020. Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkoba. *Holistik J Kesehat*, 14(2), 195–201.
- Mardiana, M. 2018. Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Pidana Narkoba di Sulawesi Tenggara. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 109–122.
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Prsetyo, T. A. A., & Azizah, H. 2020. Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251–258.
- Olivia, C. H. 2013. Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mengurangi Jumlah Pengguna

- Narkoba di Kota Samarinda. *Journal Komunikasi*, 1(1), 428–441.
- Prajayanti, H., & Maslikhah, M. 2020. Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggol Kota Pekalongan. *Jurnal ABDIMAS-HIP: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30–34.
- Rahayu, S., Subiyantoro, B., Monita, Y., & Wahyudi, D. 2014. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 29(4).
- Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. 2020. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 116–123.
- Rizal, A. n.d. *Pengaruh Kompetensi Penyuluhan Digital Terhadap Kinerja Penyuluh Narkoba*. IPB University.
- Sari, D. M. 2017. Peran kader anti penyalahgunaan narkoba berbasis pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 5(2), 128–140.
- Sholihah, Q. 2015. Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153–159.